

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEBAGAI ENTITAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (BLUD) sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (2) "Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah". Sejak ditetapkan UPTD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2021 s.d saat ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sudah berjumlah 10 unit/entitas, sehingga perlu didukung dengan regulasi/peraturan terutama terkait pengelolaan keuangan lingkup UPTD Puskesmas dengan mekanisme sistem BLUD.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah.

Inti penjelasan Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Puskesmas, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan efisiensi. BLUD Puskesmas dapat mengelola keuangan secara lebih leluasa/fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memprioritaskan kualitas/mutu layanan kesehatan sesuai siklus hidup.

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam pengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati

tentang Pengelolaan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Entitas Badan Layanan Umum Daerah.

Adapun penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan BLUD Puskesmas dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pelayanan paripurna pada aspek administrasi bidang kesehatan secara profesional dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan pada tingkat BLUD Puskesmas;
- b. Memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam pedoman tata kelola BLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Sebagai dokumen perencanaan dan pengambilan keputusan bagi Kepala Puskesmas selaku pemimpin BLUD dalam melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.


Kemudian dapat di jelaskan secara rinci muatan materi ranperbup ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum;
2. BAB II : Asas, Maksud dan Tujuan;

3. BAB III : Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
4. BAB IV : Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah;
5. BAB V : Pelaksanaan Anggaran;
6. BAB VI : Pengelolaan Belanja;
7. BAB VII : Piutan dan Utang/Pinjaman BLUD;
8. BAB VIII : Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran BLUD;
9. BAB IX : Penyelesaian Kerugian;
10. BAB X : Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
11. BAB XI : Ketentuan Peralihan;
12. BAB XII : Penutup

Demikian uraian penjelasan secara singkat atas penyajian informasi dalam rancangan Perbup ini, serta dijadikan sebagai dokumen kelengkapan proses kegiatan Harmonisasi, Sinkronisasi, Pemantapan konsepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Entitas Badan Layanan Umum Daerah.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumbawa Barat,



Hj. Erna Idawaty, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196605251986032012